

RENCANA KERJA

Tahun 2022



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami dapat menyusun rencana kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2022 sebagai pedoman dan acuan bagi semua unsur dinas dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, sebagai upaya tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang telah di realisasikan sampai dengan tahun 2021.

Dalam penetapan program dan jenis kegiatan yang hendak dilaksanakan mengacu kepada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024, serta merupakan penjabaran dari renstra Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis, belum sepenuhnya sempurna walaupun demikian semoga dapat menjadi acuan capaian kinerja bagi Aparatur Instansi Pemerintah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, semoga dapat dijadikan tolak ukur kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2022.

Ciamis, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196402181987031007

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN SEBELUMNYA	
2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA	5
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS	8
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN	33
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022	39
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021	41
BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2020	5
Tabel 2.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Diskominfo pada LKPJ	8
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kominfo	10
Tabel 2.4 Daftar KIM aktif di Lingkungan Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2021	11
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik	13
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Persandian	13
Tabel 2.7 Tabel Sasaran Renstra, IKU pada Renstra Tahun 2020 - 2024	14
Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika	18

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Tabel 2.1 Grafik capaian target Evaluasi SPBE Urusan Koinfo, Urusan Statistik dan Persandian Tahun 2020-2021	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelayanan publik yang berkualitas, adalah sebagai salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perlu adanya keberpihakan pelayanan publik kepada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik pada hakikatnya dirancang dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu bentuk pelayanan publik adalah penyelenggaraan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten Ciamis yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis.

Sebagai salah satu perangkat daerah, maka dalam penyusunan program kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengacu pada rencana pembangunan pemerintah daerah baik jangka pendek maupun menengah, sehingga terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara 1950);
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permen Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
25. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 555/Kpts.180-Huk/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2022 selanjutnya disebut Renja Diskominfo Tahun 2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan rencana tahunan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis khususnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Dokumen Rencana Kerja Diskominfo untuk tahun 2022 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- b. Untuk menentukan capaian program/ kegiatan tahunan, kegiatan prioritas Dinas Komunikasi Dan Informatika.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renja adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Ciamis.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II

PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

Memuat pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021 dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN SEBELUMNYA

2.1 EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN CAPAIAN
RENSTRA

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Strategis OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis OPD digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan OPD dalam melaksanakan Program dan Kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja OPD. Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun tahun sebelumnya berikut adalah hasil evaluasi renja pada tahun 2021 :

Tabel 2.1 Tabel Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2021

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	
	c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	
	d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	
	e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	
	a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100	Sumber Dana: DBH CHT
4.	Adminsitration Umum Perangkat daerah	100	
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor	100	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	
	d. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	100	
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	
	a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	
	b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Fisik (%)	Keterangan
	b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100	
1.	Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100	
	b. Pelayanan Informasi Publik	100	
III	Program Aplikasi Informatika	100	
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100	
2.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Pengembangan dan pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100	
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100	
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100	
	b. Membangun Metadata Statistik Sektoral	100	
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100	
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100	
	a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	100	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS

Diskominfo merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan pelayanan kepada aparatur dan masyarakat. Adapun bentuk pelayanan dan sarana pendukung yang sudah cukup dikenal di kalangan aparatur dan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.2.1 Capaian Kinerja Diskominfo yang Tercantum pada LKPJ


Tabel 2.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Diskominfo pada LKPJ

NO.	URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2019)	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
URUSAN KOMINFO										
1.	Program Aplikasi Informatika 1) Indeks aspek perencanaan strategis SPBE 2) Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi 3) Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	Nilai Nilai Nilai	3.00 2.00 N/A	1.50 1.67 2.71	1.50 1.67 2.71	3.00 2.25 5.00	2.50 3.25 5.00	3.25 2.30 5.00	3.40 2.50 5.00	3.50 2.70 5.00
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik 1) Indeks aspek layanan publik berbasis elektronik 2) Indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Nilai Nilai	2.14 2.17	2.50 3.14	2.50 3.14	2.50 3.00	3.17 3.70	2.60 3.10	2.75 3.25	2.80 3.50
URUSAN STATISTIK										

NO.	URUSAN/ PROGRAM/ INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL TAHUN PERENCANAAN (2019)	TARGET 2020	REALISASI 2020	TARGET 2021	REALISASI 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1) Indeks penerapan manajemen SPBE	Nilai	N/A	N/A	N/A	1.50	2.63	1.60	1.75	1.90
URUSAN PERSANDIAN										
1.	Indeks aspek audit TIK	Nilai	N/A	N/A	N/A	0.60	2.00	0.80	1.00	1.20

Adapun capaian target dari tahun 2020 sd. 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal tersebut dapat terlihat pada grafik berikut :

Gambar 2.1 Grafik capaian target Evaluasi SPBE Urusan Kominfo, Urusan Statistik dan Persandian Tahun 2020-2021



2.2.2 Capaian Kinerja Diskominfo yang Tercantum pada Resntra Diskominfo 2019-2024

1. Urusan Kominfo

Urusan Kominfo terdiri dari Sekretariat, Bidang Komunikasi Diseminasi dan Informasi, Seksi Telematika. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Kominfo

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	PERSENT ASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik	1) Persentase permohonan informasi yang dilayani 2) Persentase KIM aktif	Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	1) 100% 2) 100%	1) 100% 2) 100%	1) 100% 2) 100%
2	Meningkatnya Penerapan e - Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis	1) Persentase Pemanfaatan Hosting 2) Persentase OPD Yang Memiliki e-Government 3) Persentase OPD yang memiliki layanan layanan SPBE 4) Indeks Keamanan Informasi	Bidang Telematika dan Persandian,	1) 60% 2) 40% 3) 40%	1) 60% 2) 40% 3) 40%	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1) Nilai LHE AKIP 2) Level Maturitas SPIP 3) Kualitas Laporan Keuangan	Sekretariat	1) B 2) 3 3) 818.34	1) B 2) 2 3) 818.34	1) 100% 2) 66.67% 3) 100%

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2021	CAPAIAN 2020	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	1) IKM Diskominfo	Sekretariat	1) 84	1) 85.31	1) 101.56 %

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian indikator pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika persentasenya mencapai 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Sasaran penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik dengan indikator :
 - 1) Persentase permohonan informasi yang dilayani, persentase dari indikator tersebut yaitu 100% dengan pengukuran perhitungan berdasarkan jumlah permohonan informasi dari masyarakat yang masuk melalui alamat <https://www.lapor.go.id/> dengan jumlah laporan sebanyak 46 laporan dengan status laporan terlayani sebanyak 46 laporan sehingga persentasenya menjadi 100%.
 - 2) Persentase KIM aktif, persentase KIM aktif adalah 100% dengan jumlah KIM di Kabupaten Ciamis sebanyak 15 KIM dengan status aktif, rincian persebaran KIM sebagai berikut :

Tabel 2.4 Daftar KIM aktif di Lingkungan Kabupaten Ciamis sampai dengan tahun 2021

No.	Kelompok Informasi Masyarakat	Status KIM	Ket
1	KIM Desa Bangunsari	Aktif	Terbentuk 2017
2	KIM Desa Sukahurip	Aktif	Terbentuk 2017
3	KIM Desa Bangunharja	Aktif	Terbentuk 2017
4	KIM Bermanfaat Desa Mulyasari	Aktif	Terbentuk 2017
5	KIM Citalaksana Desa Cinta Nagara	Aktif	Terbentuk 2017
6	KIM Indrajaya Desa Jatinagara	Aktif	Terbentuk 2017
7	KIM Desa Sidamulih	Aktif	Terbentuk 2018
8	KIM Kelurahan Linggarsari	Aktif	Terbentuk 2018
9	KIM Meralaya Desa Mekarsari	Aktif	Terbentuk 2018

No.	Kelompok Informasi Masyarakat	Status KIM	Ket
10	KIM Sukamitra Desa Sukanagara	Aktif	Terbentuk 2019
11	KIM Bewara Desa Bayasari	Aktif	Terbentuk 2019
12	KIM Baktilaksana Desa Dayeuhluhur	Aktif	Terbentuk 2019
13	KIM Ciomas Panjalu Desa Ciomas	Aktif	Terbentuk 2020
14	KIM Kidang Kencana Desa Cieurih	Aktif	Terbentuk 2020
15	KIM Cibaruyan Desa Sukamaju	Aktif	Terbentuk 2021

Sumber : Bidang Sarana Komunikasi, Diseminasi dan Informasi

2. Meningkatnya Penerapan e-Government di Lingkungan Pemkab Ciamis dengan indikator :

1) Cakupan layanan internet pada perangkat daerah yang terintegrasi melalui fiber optic, realisasi capaian indikator yaitu 100% dengan perhitungan target 60% sehingga persentase capaiannya 166% , hal tersebut karena OPD dan UPTD sudah terintegrasi melalui fiber optic. Jumlah OPD dan UPTD sebanyak 242 titik layanan, hal tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

2) Persentase pemanfaatan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan, realisasi capaian indikator yaitu 250 % dengan perhitungan target 30 % sedangkan capaiannya 100% , hal tersebut karena seluruh OPD di Kabupaten Ciamis sudah memanfaatkan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan. Adapun jumlah di Kecamatan sebanyak 27, Desa 62, SKPD 29 total keseluruhan sebanyak 117. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada lampiran.

3. Persentase OPD yang memiliki layanan SPBE realisasi capaian indikator yaitu 250% dengan perhitungan target sebelumnya 40% sedangkan capaiannya 100% , hal tersebut karena seluruh OPD sudah memiliki layanan SPBE. Jumlah OPD sebanyak 55 terdapat pada lampiran.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator :

- 1) Nilai LHE AKIP (100%)
- 2) Level Maturitas SPIP (100%)
- 3) Kualitas Laporan Keuangan (100%)

4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik dengan indikator :

IKM Diskominfo sebesar 85,31 hal tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dan juga target yang tercantum di Resntra sebesar 84,00 nilai capaian diperoleh dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Urusan Statistik

Urusan Statistik terdiri dari Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral	1) Persentase realease data statistik	Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik	1) 100%	1) 100%	1) 100%

Sumber : Data Target Renstra Diskominfo Kab. Ciamis

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral dengan indikator persentase rilis data statistik, indikator rilis data statistik yaitu 100% dengan perhitungan rilis yang dilaksanakan oleh urusan statistik. Bukti rilis data statistik yaitu penyusunan Buku Statistik Sektoral dan Metadata Statistik Sketoral tahun 2021.

3. Urusan Persandian

Urusan Persandian terdiri dari Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Data Elektronik. Adapun capaian kinerja pelayanan dinas tercantum pada tabel 2.4.

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Urusan Persandian

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	PERSENT ASE
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatnya Penerapan e - Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis	1) Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Bidang Telematika dan Persandian, Seksi Persandian	1) Level I+ sd. Level II	1) Level I s.d I+	1) 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa indeks keamanan informasi (KAMI) termasuk kedalam Level I+ hal tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu Level I sehingga persentasenya menjadi 100%. Perhitungan pada Indeks KAMI terdapat pada lampiran.

Adapun acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tabel 2.6 :

Tabel 2.7 Tabel Sasaran Renstra, IKU pada Renstra Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Target 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik melalui TIK di Kab. Ciamis								
		Penyebaran informasi dengan melibatkan masyarakat dan Penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat melalui media elektronik	(1) Persentase permohonan informasi yang dilayani	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
			(2) Persentase KIM aktif	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerapan e-Government di Lingkungan Pemkab Ciamis	(1) Cakupan layanan internet pada perangkat daerah yang terintegrasi melalui fiber optic	0	50%	60%	70%	80%	90%
			(2) Persentase pemanfaatan hosting untuk sistem informasi manajemen pemerintahan	0	30%	40%	50%	60%	70%
			(3) Persentase OPD yang memiliki layanan SPBE	0	30%	40%	50%	60%	70%
			(4) Indeks keamanan informasi (KAMI)	Level I	Level I	Level I+ sd. II	Level II sd. II+	Level II+ sd. III	Level III+
		Meningkatnya Pengelolaan Statistik Sektoral	(1) Persentase reelease data statistik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Efektivitas Kinerja Birokrasi dan		Indeks Reformasi Birokrasi						

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal Target 2019	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Pelayanan Publik		Diskominfo						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	(1) Nilai LHE AKIP	B	B	B	BB	BB	A
			(2) Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	4
			(3) Kualitas Laporan Keuangan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	(1) IKM Diskominfo	83.36	83.36	84.00	84.50	85.00	85.50

Sumber : Renstra Diskominfo Kab. Ciamis 2019-2024

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan PPID pada perangkat daerah dan belum terbentuknya PPID Pelaksana tingkat Kecamatan
- 2) Belum optimalnya penyebaran konten di Media Komunikasi Publik yang dikelola oleh OPD

Bidang Persandian dan Telematika

- 1) Dengan banyaknya layanan aplikasi yang dikelola sampai saat ini, kapasitas penyimpanan pada server kurang memadai
- 2) Berdasarkan monitoring dan evaluasi ditemukan adanya kebutuhan penambahan bandwidth pada OPD

b. Urusan Statistik

Bidang Pengelolaan Statistik dan Data Elektronik

- 1) Tidak terlembaganya forum statistik sektoral Kabupaten Ciamis sehingga menyulitkan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Ciamis.
- 2) Belum Optimalnya Tata Kelola Data Statistik sektoral
- 3) Belum Optimalnya Koordinasi dengan perangkat daerah terkait penyediaan data statistik sektoral
- 4) Pemahaman Produsen data tentang metadata belum optimal

c. Urusan Persandian

Bidang Persandian dan Telematika

- 1) Belum optimalnya Pengamanan Informasi dan Data
- 2) Belum tersedianya server untuk layanan tanda tangan elektronik (TTE)

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Usulan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa diselaraskan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12 Bulan	18,032,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		12 Bulan	4.548.246.000	
01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	34,500,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	34,500,000	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 Dokumen	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 Dokumen	7,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	
01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	1 Dokumen	3,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	7,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1 Dokumen	7,500,000	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	7,500,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	1 Dokumen	7,500,000	
01.2.02	Administrasi Keuangan		100%	4,512,500,000	Administrasi Keuangan		100%	2.907.344.000	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	4.500.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	2.894.844.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.000.000	
01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	17 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	17 Dokumen	7.500.000	
01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			50.000.000					
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	10 Orang	50.000.000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.06	Administrasi Umum		12 Bulan	1,335,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	142.479.057	
01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen listrik/penerangan	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	37.184.000	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	750,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30.502.057	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	12 Jenis	50.817.800					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan mamin dan ATK	12 Bulan	175,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan mamin dan ATK	12 Bulan	24.000.000	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan penggandaan dan cetakan	12 Bulan	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan penggandaan dan cetakan	12 Bulan	3.273.000	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	15.000.000	
01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rakor dan konsultasi	12 Bulan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rakor dan konsultasi	12 Bulan	35.520.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11,250,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16.520.000	
01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	6 Unit	750,000,000					
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeler kantor	6 Jenis	250,000,000					
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pembangunan Gedung Kantor	100 %	10,000,000,000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor	10 Jenis	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor	10 Jenis	16.520.000	
01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor	5 Jenis	50,000,000					
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			575,000,000				1.269.433.000	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan	85.233.000	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 Orang	375,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 Orang	1.184.200.000	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			275,000,000				177.969.943	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	10 Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	10 Unit	120.649.943	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarpras gedung kantor	10 Jenis	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarpras gedung kantor	10 Jenis	27.320.000	
01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin	375 m2	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin	375 m2	30.000.000	
02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			900,000,000	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			195.195.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			900,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			195.195.000	
02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	2.258	500,000,000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik	2.258	57.965.000	
02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah waktu layanan publik yang terintegrasi	12 Bulan	300,000,000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah waktu layanan publik yang terintegrasi	12 Bulan	56.142.500	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Prosentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif	100 %	100,000,000					
02.2.01.07					Layanan Hubungan Media	Media yang difasilitasi	29 Media	57.087.500	
02.2.01.13					Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah sarana yang tersedia	1 Jenis	24.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			17,050,000,000	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			5.193.916.000	
03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10,000,000,000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			5.044.800.000	
03.2.01.01					Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota			30.400.000	
03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Titik layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	242 Layanan	10,000,000,000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Titik layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	242 Layanan	5.014.400.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.050.000.000	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			149.116.000	
03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pusat data/DRC	1 Paket	500,000,000					
03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Prosentase PD yang menggunakan jaringan lokal	100 %	5,000,000,000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Prosentase PD yang menggunakan jaringan lokal	100 %	60.976.000	
03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedia Dokumen Arsitektur SPBE	1 Dokumen	500,000,000					

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Prosentase Penyelenggaraan TIK/Smart City	40 %	300,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Prosentase Penyelenggaraan TIK/Smart City	40 %	88.140.000	
03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ketersediaan sarana prasarana dan SDM TIK	3 Paket	750,000,000					
02.	ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			1,250,000,000	ROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			135.800.000	
02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			1,250,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			135.800.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan data statistik sektoral	12 Bulan	750,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan data statistik sektoral	12 Bulan	105.400.000	
02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan metadata statistik sektoral	12 Bulan	500,000,000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan metadata statistik sektoral	12 Bulan	30.400.000	
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			500,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			81.609.000	
02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			81.609.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KET
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan layanan informasi Pemerintah Daerah/ Kabupaten Kota	12 bulan	500,000,000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu penyediaan layanan informasi Pemerintah Daerah/ Kabupaten Kota	12 bulan	81.609.000	
		JUMLAH		37.732.000.000				10.052.766.000	

Sumber : SIPD Diskominfo Kab. Ciamis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

3.1.1 Telaahan Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan 4 (empat) tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada RPJPN Tahap Ketiga yaitu Tahun 2015-2019, pembangunan nasional difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat. Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan highlight utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan sedang bertransformasi dari sebuah negara berkembang yang berpendapatan menengah ke atas menuju negara dengan ekonomi yang inklusif, modern, dan disegani di panggung internasional. Salah satu faktor pertumbuhannya adalah industrialisasi yang cepat, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dari USD 0,5 T (nol koma lima triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2009, dan menjadi USD 1,1 T (satu koma satu triliun dolar Amerika Serikat) pada tahun 2019. Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat

penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen. Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital. Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, dibutuhkan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kementerian/ lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan untuk mendukung mewujudkan 4 program-program digitalisasi. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan

strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada satu dekade terakhir terus mengembangkan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

3.1.2 Telaah Kebijakan Provinsi

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 2018-2023

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif).

Yang dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu:

- 1. Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa;** melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;
- 2. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;** dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
- 3. Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;** dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
- 4. Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;** dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta
- 5. Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;** dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastruktur pariwisata;

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

Keenam, meningkatkan infrastruktur konektivitas wilayah;

Ketujuh, gerakan membangun desa;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. (Sumber : <https://jabarprov.go.id>)

Visi Misi tersebut salah satunya didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. Dengan adanya layanan *online*, termasuk dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik, dan masyarakat berbudaya informasi. Hal tersebut sebagai suatu upaya dalam bentuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kepada publik dengan berbasiskan kepada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Jawa Barat.

Dengan terwujudnya Visi Misi tersebut diharapkan diperoleh manfaat antara lain:

Bagi Pemerintah Daerah :

- Memudahkan komunikasi antar unit kerja;
- Memudahkan pengiriman dan pengelolaan data;
- Mewujudkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

Bagi Masyarakat :

- Kemudahan akses internet untuk berbagai aktivitas;
- Mendapatkan layanan yang lebih mudah;
- Meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan:

- Perubahan besar (transformasi) dalam kehidupan masyarakat terjadi sebagai pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Percepatan proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (*Information Society*) dengan merubah diri secara gradual *resource based society* menjadi *Knowledge based society*.

Masyarakat informasi ditandai dengan:

- Karya-karya bidang informasi;
- Volume arus informasi yang sangat besar ;
- Interaktivitas relasi-relasi ;
- Integrasi dan konvegrasi aktivitas-aktivitas;
- Pertumbuhan dan interkoneksi jaringan-jaringan;
- Kecenderungan mengglobal;
- Budaya post modern;
- Dan perubahan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Kominfo adalah sebagai berikut:

3.1.3 Telaahan Kebijakan Kabupaten

Visi Kabupaten Ciamis :

"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Bahwa dalam 5 tahun kedepan perekonomian daerah Kabupaten Ciamis harus kokoh kuat dalam menghadapi situasi perekonomian nasional yang seringkali tidak menentu dan perekonomian global yang berdampak terhadap perekonomian daerah. Salah satu solusi untuk meredam dampak tersebut adalah perlunya membangun kemandirian, dalam arti perekonomian harus dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan, maupun sumberdaya manusia. Selain itu perekonomian dibangun dengan memperkuat ekonomi rakyat sebagai soko guru perekonomian nasional yang selama ini telah terbukti dapat memberikan penghidupan dan pekerjaan kepada rakyat. Bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan dampak pertumbuhan yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan, tetapi kesejahteraan harus dinikmati oleh semua orang (merata dan berkeadilan)

Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yaitu MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA, merupakan Visi yang sesuai dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Selaras dengan visi Kabupaten Ciamis tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Ciamis di Kabupaten Ciamis juga mempunyai visi yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi di Kabupaten Ciamis".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Ciamis untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

Misi Kabupaten Ciamis:

Sesuai dengan visi **"MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019 –2024 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 2 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung pengembangan wilayah

Misi 3 : Mengembangkan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, potensi unggulan lokal dan pemberdayaan masyarakat

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Misi 5 : Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi 6 : Memperkuat otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa.

Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kedalam misi 5 yaitu Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga ikut serta dalam pembangunan daerah di Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka mendukung capaian misi tersebut, penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis mempunyai misi:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan kondisi di tingkat Nasional dan kondisi Jawa Barat, serta berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pengembangan Data Center sebagai pusat data Pemerintah kabupaten Ciamis;
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tupoksi serta penyelenggaraan pelayanan public;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang menguasai teknologi informasi, statistik dan persandian;
4. Peningkatan implementasi e-government Pemerintah Kabupaten Ciamis;
5. Penyediaan regulasi/kebijakan daerah yang mendukung tata kelola persandian, statistik dan komunikasi informasi publik;
6. Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral dalam mendukung pengambilan keputusan;
7. Optimalisasi penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat;
8. Optimalisasi penyelenggaraan persandian serta pengamanan data/informasi pemerintah daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dibidang komunikasi dan informatika, melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi Jawa Barat.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis mengacu pada Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2016. Adapun tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan urusan kominfo, persandian dan statistik;
2. Mewujudkan efektifitas kegiatan dalam penyelenggaraan pendayagunaan urusan kominfo, persandian dan statistik;
3. Optimalnya penggunaan alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi di Jawa Barat;
4. Membangun pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika, komunikasi dan penyebarluasan informasi yang efektif untuk mendukung terwujudnya tatakelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien.

Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis menerapkan SPBE yang bertujuan untuk:

1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudkan Pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
3. Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu.

3.2.2 Sasaran

Sasaran penerapan SPBE di Kabupaten Ciamis adalah :

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi pada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuannya akan tersusun dalam melakukan perencanaan program. Kemudian program juga merupakan himpunan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Kominfo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan sebagai penyelenggara dibidang komunikasi dan informatika dituntut untuk menghasilkan program-program yang berkualitas untuk menunjang keberhasilan pembangunan teknologi informasi Kabupaten Ciamis.

Apabila dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Ciamis pada dasarnya kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis harus mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai penggerak/pelaksana E-Government, diseminasi informasi dan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah di kabupaten Ciamis (prioritas) juga skala Provinsi ataupun skala Nasional.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Ciamis tahun 2019 - 2024 yaitu “Mantapnya Kemandirian Ekonomi Sejahtera Untuk Semua” maka program dan kegiatan yang dirancang Diskominfo Kabupaten Ciamis pada tahun 2022 terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 2) Pelayanan informasi publik;
- 3) Layanan Hubungan Media;
- 4) Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Pendaftaran nama domain Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - 2) Penyelenggaraan system jaringan intra pemerintah daerah.
- b. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah; dan
- 2) Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/ kota cerdas dan kota cerdas;

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistic sektoral;
- 2) Membangun metadata statistic sektoral.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan :

Penyediaan layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupten/ Kota.

Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB IV PENUTUP

Rencana kerja tahun 2022 ini disusun sebagai kerangka acuan didalam perencanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis selama satu tahun. Dengan adanya program kerja tersebut diharapkan pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan secara terarah, terencana, terpadu dan sinergis dalam mencapai sasaran.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD tahun 2022. Keberhasilan pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Ciamis tidak terlepas dari peran serta tanggung jawab seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Ciamis serta peran aktif stakeholder terkait.

Ciamis, 20 Januari 2022
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. DONDON RUDIANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196402181987031007

LAMPIRAN



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
7. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.

8. Arsitektur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Arsitektur SPBE Instansi Pusat adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
10. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
12. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di instansi pusat.
13. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
17. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

18. Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

27. Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
- a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

(6) Akuntabilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE; dan
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional.
- (2) Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE; dan
 - d. peta rencana strategis SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

(4) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Penyusunan Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (6) Rencana Induk SPBE Nasional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Nasional; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Arsitektur SPBE terdiri atas:

- a. Arsitektur SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Paragraf 2

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Nasional memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikoordinasikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan arsitektur Layanan SPBE;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur Aplikasi SPBE dan arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk domain arsitektur Keamanan SPBE.

(4) Arsitektur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Arsitektur SPBE Nasional diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 10

- (1) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional;
 - b. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j;
 - c. perubahan domain arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Nasional; atau
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3

Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Instansi Pusat

Pasal 11

- (1) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Arsitektur SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Instansi Pusat;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan rencana strategis Instansi Pusat.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

Paragraf 4

Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Arsitektur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Peta Rencana SPBE terdiri atas:

- a. Peta Rencana SPBE Nasional;

b. Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat; dan
- c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 14

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional.

Pasal 15

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 17

- (1) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 3

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Instansi Pusat

Pasal 18

- (1) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat.
- (2) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi Pusat.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

Paragraf 4

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

(2) Peta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 21

- (1) Setiap Instansi Pusat menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Untuk keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Instansi Pusat dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam Proses Bisnis

Pasal 23

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- (3) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 25

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 26

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Instansi Pusat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat masing-masing.
- (6) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.

(7) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional; dan
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional terdiri atas:
 - a. Pusat Data nasional;
 - b. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (3) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung.

(5) Pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (8) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (9) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 2

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Pasal 28

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (4) Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan masing-masing kepala daerah.

Paragraf 4

Pusat Data Nasional

Pasal 30

- (1) Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data;
 - b. menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam menggunakan Pusat Data nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah memiliki Pusat Data sebelum Pusat Data nasional ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data nasional.
 - (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.

Paragraf 5

Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemerintah Daerah.

(2) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

Paragraf 6

Jaringan Intra pemerintah

Pasal 32

- (1) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 7

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 33

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9) sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 35

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2 Aplikasi Umum

Pasal 36

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(4) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 37

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 38 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 38

- (1) Aplikasi Umum dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repositori Aplikasi SPBE.
- (2) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3

Aplikasi Khusus

Pasal 39

- (1) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 41

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesebelas

Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(3) Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Instansi Pusat dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (2) Instansi Pusat menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (2) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 47

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 48

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 49

Bagian Keempat . . .

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 46 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 50

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

(2) Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 51

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 52

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan

Manajemen Perubahan

Pasal 53

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan

Manajemen Layanan SPBE

Pasal 54

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berdasarkan Elektronik

Pasal 56

- (1) Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:
- a. audit Infrastruktur SPBE Nasional; dan

b. audit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
 - (3) Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (4) Audit Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
 - (5) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 58

- (1) Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional;
 - b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. audit keamanan Aplikasi Umum; dan
 - d. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana

dimaksud . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

dimaksud pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 59

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE nasional dibentuk Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Nasional mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (4) Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri atas:
- a. Ketua : menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
 - b. Anggota :
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 5. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber;
 6. kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

(5) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat melibatkan menteri/kepala lembaga terkait.
- (6) Tugas dan tata kerja Tim Koordinasi SPBE Nasional ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan Instansi Pusat mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
- (2) Setiap pimpinan Instansi Pusat menetapkan koordinator SPBE Instansi Pusat.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Instansi Pusat.
- (4) Koordinator SPBE Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.

Pasal 61

- (1) Setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kepala daerah menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

(4) Koordinator . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 63

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

a. perencanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.
- (3) Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

Paragraf 2

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja,
dan Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 64

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Paragraf 3
Kearsipan

Pasal 65

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Paragraf 4
Kepegawaian

Pasal 66

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
 2. Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 67

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Integrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional

Pasal 68

- (1) Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional.
- (2) Infrastruktur SPBE Nasional dibangun dan/atau dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (3) Dalam pengoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan.
- (4) Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat Pendanaan

Pasal 69

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 70

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Tim . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- (2) Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala.
- (3) Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 71

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (2) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Nasional.

Pasal 73 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Pasal 73

Aplikasi yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Penyusunan Arsitektur SPBE Nasional untuk periode tahun 2020 – 2024 diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode tahun 2020 – 2024.

Pasal 75

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

- a. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.

Pasal 76

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 77

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 182

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Prasetyo Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

RENCANA INDUK

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan *e-government*. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

1.2. Kondisi Saat Ini

Kebijakan pengembangan SPBE diinisiasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan tersebut memerintahkan kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengembangkan SPBE sesuai

dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya serta sesuai dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Pemingkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) tahun 2015, rata-rata capaian penerapan SPBE pada Instansi Pusat mencapai nilai indeks 2,7 (baik), sedangkan Pemerintah Daerah mencapai nilai indeks 2,5 (kurang). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan-permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Permasalahan pertama adalah belum adanya Tata Kelola SPBE yang terpadu secara nasional. Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian Dewan TIK Nasional tahun 2016 terkait belanja TIK yang tidak efisien secara nasional. Total belanja TIK pemerintah untuk perangkat lunak (aplikasi) dan perangkat keras tahun 2014 – 2016 mencapai lebih dari Rp.12.700.000.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Rata-rata belanja TIK pemerintah sebesar lebih dari Rp.4.230.000.000.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) per tahun dengan tren yang terus meningkat setiap tahunnya. Ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) termasuk lisensi perangkat lunak digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Sementara itu, berdasarkan survei infrastruktur Pusat Data (*data center*) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terdapat 2700 Pusat Data di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang berarti rata-rata terdapat 4 Pusat Data pada setiap instansi pemerintah. Secara nasional utilisasi Pusat Data dan perangkat keras hanya mencapai rata-rata 30% dari kapasitasnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah di dalam pengembangan SPBE sehingga terjadi duplikasi anggaran belanja TIK dan kapasitas TIK yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara, akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik sebagai berikut:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), melalui laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017, mengungkap 5.852 permasalahan. 19% dari total permasalahan menyangkut sistem pengendalian intern (SPI), 33% total permasalahan menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 48% total permasalahan menyangkut ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Atas 630 laporan keuangan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (K/L/D), 73% K/L/D diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun masih terdapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada 23% K/L/D, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan kepada 4% K/L/D.

- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2017 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 45% K/L/D memperoleh nilai B ke atas (nilai lebih besar dari 60), sedangkan 55% K/L/D memperoleh nilai di bawah B (nilai kurang dari 60). Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja birokrasi di sebagian besar K/L/D perlu ditingkatkan.
- c. Berdasarkan rilis indeks persepsi korupsi oleh *Transparency International* tahun 2017, Indonesia mendapat nilai 37 dari 100 serta berada pada peringkat ke-96 di antara negara-negara di dunia. Hal ini menunjukkan belum adanya perkembangan atas persepsi korupsi dimana pada tahun 2016 Indonesia mendapat nilai yang sama.

d. Terkait . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

d. Terkait hasil penilaian kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2017 pada 29 K/L dan 129 Pemerintah Daerah sampel, ditemukan bahwa 37,93% K/L berada pada zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, 10,34% masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah, dan 51,73% masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Sedangkan di tingkat Pemerintah Daerah, ditemukan bahwa 43,41% Pemerintah Daerah berada di zona kuning, 41,86% masuk zona merah, dan 14,73% masuk dalam zona hijau.

Untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal K/L/D maupun integrasi antar K/L/D secara nasional. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi.

Berdasarkan data hasil pembangunan infrastruktur TIK dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 450 kabupaten/kota (87%) telah terhubung jaringan tulang punggung serat optik nasional, sedangkan 64 kabupaten/kota (13%) di wilayah tengah dan timur Indonesia belum terhubung. Ditargetkan pada akhir tahun 2019 semua kabupaten/kota di Indonesia akan

terhubung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

terhubung jaringan tulang punggung tersebut. Dalam hal pembangunan jaringan pita lebar, teknologi 3G telah menjangkau 457 kabupaten/kota (89%), sedangkan jaringan pita lebar dengan teknologi 4G telah menjangkau 412 kabupaten/kota (80%). Masih terdapat 57 kabupaten/kota (11%) yang belum terhubung dengan jaringan pita lebar.

Tabel 1. Hasil Penilaian SPBE oleh PBB Tahun 2012 - 2018 untuk Indonesia

No.	Deskripsi	2012	2014	2016	2018
1.	Peringkat	97	106	116	107
2.	Indeks Pembangunan SPBE	0,4949	0,4487	0,4478	0,5258
3.	Indeks Layanan Online	0,4967	0,3622	0,3623	0,5694
4.	Indeks Konektivitas Telekomunikasi	0,1897	0,3054	0,3016	0,3222
5.	Indeks Kapital Manusia	0,7982	0,6786	0,6796	0,6857

Meskipun sebagian besar wilayah Indonesia sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK masih menjadi kendala. Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penilaian penerapan SPBE dengan menghasilkan Indeks Pembangunan SPBE (IP SPBE) yaitu indeks komposit dari Indeks Layanan Online (ILO), Indeks Konektivitas Telekomunikasi (IKT), dan Indeks Kapital Manusia (IKM). Sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1, IP SPBE Indonesia tahun 2018 bernilai indeks 0,5258. Rendahnya nilai IP SPBE tersebut merupakan kontribusi yang cukup signifikan dari rendahnya IKT yang bernilai indeks 0,3222. Dilihat dari perkembangan tahun 2012 - 2018, IKT tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Di samping itu, rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia juga menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur TIK khususnya jaringan pita lebar oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei Penetrasi Penggunaan Internet tahun 2017 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 54,68% (143,26 juta pengguna internet dari total 262 juta penduduk Indonesia). Sedangkan sebaran tingkat penetrasi pengguna internet berdasarkan wilayah adalah 57,70% di Jawa, 54,23% di Bali dan Nusa Tenggara, 47,20% di Sumatera, 72,19% di Kalimantan, 46,70% di Sulawesi, dan 41,98% di Maluku dan Papua. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia disebabkan oleh rendahnya kualitas dan terbatasnya kapasitas jaringan pita lebar yang tersedia.

Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah telah menerbitkan Daftar Unit Kompetensi Okupasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang TIK tahun 2018 dengan tujuan menyediakan referensi kompetensi TIK yang dibutuhkan oleh pemerintah, industri TIK, perguruan tinggi, asosiasi profesi bidang TIK, dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum memiliki standar kompetensi teknis TIK yang memadai. Di sisi lain, permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM TIK itu sendiri. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat gaji SDM TIK pada pasar tenaga kerja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah mengingat rendahnya gaji dan tunjangan pegawai ASN di bidang TIK. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan daya tawar dalam memperoleh SDM TIK yang berkualitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

1.3. Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut:

- a. Hendaknya Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
 - 1) Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
 - 2) Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.
 - 3) Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah

menunjukkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.

- 4) Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.

Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.

- b. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam turut serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi Layanan SPBE agar mampu memberikan akses layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas bagi masyarakat.
- c. Perkembangan TIK yang sangat pesat memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara

selektif . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:

- 1) *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, layanan SPBE harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
- 2) *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
- 3) *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan *IoT* dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat *IoT*.
- 4) *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 5) *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk

melakukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan *AI* dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, *AI* dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

d. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
- 2) inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan

strategis, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

1.4. Peraturan Perundang-undangan Terkait

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPBE adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

n. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- o. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia; dan
- p. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

2.1. Visi SPBE

Visi SPBE adalah “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”.

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

2.2. Misi SPBE

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.3. Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

2. mewujudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.4. Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan strategis nasional jangka menengah yang masih berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019.

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, arah kebijakan pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Arah kebijakan pembangunan aparatur negara dapat dicapai melalui strategi:

- a. penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- c. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Inovasi penerapan TIK dalam bentuk sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan, sistem administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

3.2. Arah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.
- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

- a. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D.
- b. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D.
- c. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.
- d. Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Tahun 2015 - 2019, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dan salah satu sub agenda prioritasnya adalah membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Sasaran sub agenda prioritas tersebut adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang ditandai dengan salah satunya makin efektifnya penerapan *e-government* (SPBE) untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Adapun arah kebijakan terkait SPBE pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 adalah:

1. Penerapan SPBE untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi, melalui:
 - a. penguatan kebijakan SPBE yang mengatur kelembagaan SPBE; dan
 - b. penguatan sistem dan Infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
2. Percepatan implementasi SPBE dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas, dan *cost effective*, antara lain melalui:
 - a. menetapkan Rencana Induk SPBE sebagai rujukan bagi pengembangan SPBE di seluruh instansi pemerintah;
 - b. menerapkan prinsip penggunaan fasilitas bersama untuk pusat data, jaringan komunikasi pemerintah, dan aplikasi umum; dan
 - c. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam pelaksanaan SPBE.
3. Mendorong penggunaan jaringan pita lebar khususnya di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, antara lain melalui:
 - a. memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;

b. memastikan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

- b. memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik di seluruh instansi pemerintah; dan
- c. memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
 - 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 2) membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

b. Strategi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

- 1) memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
- 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan

a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- 1) melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- 2) menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.

b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;

- terintegrasi, . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
- d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
- 1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - 2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
 - b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
 - a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
 - b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
 - c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - 1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - 2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

1) meningkatkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- 1) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - 2) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
- a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - 1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - 2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

BAB IV

PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

4.1. Tahapan Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

1. Tahap pembangunan fondasi SPBE.

Tahapan ini dilaksanakan tahun 2018 – 2022 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- b. Tim Koordinasi SPBE Nasional, tim koordinasi Instansi Pusat, dan tim koordinasi Pemerintah Daerah;
- c. kebijakan meso dan mikro yang mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini;
- d. evaluasi SPBE Nasional dan evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f. portal layanan publik, portal administrasi pemerintahan, dan portal data nasional;
- g. penerapan SPBE pada integrasi layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kepegawaian, kearsipan, dan pengaduan publik;
- h. manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 27 -

- h. manajemen Layanan SPBE;
- i. Infrastruktur SPBE;
- j. sistem keamanan informasi; dan
- k. standar kompetensi teknis SPBE.

2. Tahap pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2023 – 2025 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. portal Layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan *big data*;
- b. peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan Jaringan Intra pemerintah;
- c. peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- d. peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- e. peningkatan kapasitas SDM SPBE.

4.2. Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE

A. Tata Kelola SPBE

1. Pembangunan Arsitektur SPBE

- a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.

- b. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:

- 1) Arsitektur SPBE Nasional yang disusun sebagai

pedoman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

- pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara nasional, penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
- 2) Arsitektur SPBE Instansi Pusat yang disusun oleh masing-masing Instansi Pusat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Instansi Pusat; dan
 - 3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di masing-masing Pemerintah Daerah.
- c. Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
- a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
 - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - c. Kapasitas tim koordinasi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE

antara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

3. Penguatan Kebijakan SPBE

- a. Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden ini.
- b. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa undang-undang yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
- c. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan yang menjelaskan Peraturan Presiden ini berupa peraturan menteri dan peraturan badan yang berlaku bagi semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah antara lain meliputi kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK.
- d. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan SPBE.

4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE

- a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di

Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
- c. Pelaksanaan evaluasi SPBE secara nasional dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- d. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
- e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

B. Layanan SPBE

1. Survei Pengguna SPBE

- a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
- b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
- c. Survei Pengguna SPBE dilakukan oleh masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi

- a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
- b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas:
 - 1) portal pelayanan publik Pemerintah Pusat yang terdiri atas pelayanan publik semua kementerian dan lembaga; dan

2) portal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- 2) portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut.
- c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.
- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
- f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.
- g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 32 -

3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
 - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
 - a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.

b. Manajemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

- b. Manajemen layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
- c. Penyelenggaraan manajemen layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
 - 1) pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - 2) pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
 - 3) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- d. Agar portal pusat pelayanan dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal *email*, kanal *web*, kanal *mobile*, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung *IoT*.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyediaan Pusat Data Nasional

- a. Pusat Data nasional merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penyediaan Pusat Data nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan layanan Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama Pusat Data nasional oleh Instansi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. Penyediaan Pusat Data nasional dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan Pusat Data yang telah tersedia di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan yang memenuhi standar Pusat Data.
- d. Pusat Data nasional diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.

2. Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah

- a. Jaringan Intra pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.
- b. Penggunaan Jaringan Intra pemerintah ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jenis Jaringan Intra pemerintah terdiri atas:
 - 1) jaringan Intra pemerintah menghubungkan jaringan antar Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi;
 - 2) Jaringan Intra Instansi Pusat menghubungkan jaringan di dalam Instansi Pusat dan Jaringan Intra pemerintah;
 - 3) Jaringan Intra pemerintah daerah provinsi menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah provinsi dan Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi tersebut; dan
 - 4) Jaringan Intra pemerintah daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota.

d. Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 35 -

- d. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
 - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat *IoT*.
 - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
 4. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia
 - a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
 - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
 - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya *bandwidth* yang memadai.
 - d. Pemerintah menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah kabupaten/kota yang belum terjangkau.

5. Pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai
 - a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan *platform*, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
 - b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
 - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 - 1) kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 - 2) pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Nasional
 - a. Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - b. Portal data nasional ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia.
 - c. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- c. Pembangunan portal data nasional mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
 - 1) penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 - 2) penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
 - 3) pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat
- a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
 - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi

pemerintahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 38 -

pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.

- c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi *big data analytics* untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis *big data* dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
- d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Promosi literasi SPBE

- a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
- b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
- c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, *e-learning*, dan berbagai forum lainnya.

2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN.
- b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - 1) pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;

- 2) pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 - 3) pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - 4) pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - 5) pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
- a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - 1) penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - 2) pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 - 3) peningkatan kompetensi teknis;
 - 4) perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - 5) penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
 - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 40 -

4.3. Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Strategis SPBE

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	• Sistem Informasi Arsitektur SPBE	2018 – 2021	Menteri PAN dan RB
		• Arsitektur SPBE Nasional	2018 – 2020	Menteri PAN dan RB
		• Arsitektur SPBE Instansi Pusat	2020 – 2021	Menteri/ Kepala Lembaga
		• Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2020 – 2021	Kepala Daerah
2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	• Tim Koordinasi SPBE Nasional	2018 – 2019	Menteri PAN dan RB
		• Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat	2018 – 2019	Menteri/ Kepala Lembaga
		• Tim Koordinasi SPBE	2018 – 2019	Kepala Daerah



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 41 -

		Pemerintah Daerah		
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan makro • Kebijakan meso • Kebijakan mikro 	2020 – 2024 2018 – 2019 2019 – 2025	Menteri PAN dan RB Tim Koordinasi SPBE Nasional Pimpinan K/L/D
4.	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi SPBE Nasional • Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah • Audit TIK 	2018 – 2025 2018 – 2025 2018 – 2025	Menteri PANRB Pimpinan K/L/D Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN
B. Layanan SPBE				
5.	Survei Pengguna SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna 	2019 – 2025	Pimpinan K/L/D
6.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat • Portal Pelayanan Publik 	2018 – 2025 2018 – 2025	Menteri PAN dan RB Menteri Komunikasi dan

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 42 -

		<p>Pemerintah Pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah • Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 	<p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Informatika</p> <p>Menteri Dalam Negeri</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>
7.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi • Integrasi Kepegawaian • Integrasi Kearsipan • Integrasi Pengaduan Publik • Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan 	<p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2021</p>	<p>Menteri PPN/ Bappenas</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri PAN dan RB</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>
8.	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Layanan SPBE • Portal Pusat Layanan 	<p>2019 – 2021</p> <p>2019 – 2021</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 43 -

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
9.	Penyediaan Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
10.	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	• Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
		• Jaringan Intra Instansi Pusat	2018 – 2022	Pimpinan K/L/D
		• Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	2018 – 2022	Gubernur
		• Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2018 – 2022	Bupati/ Walikota
11.	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2018 – 2022	Menteri Komunikasi dan Informatika
12.	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia	• Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas	2018 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
13.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	• <i>Cloud Service</i>	2018 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 44 -

		<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi Kanal Layanan • Repositori Aplikasi Umum • Kajian Teknologi <i>Cloud Service</i> 	<p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala BPPT</p>
14.	Pembangunan Portal Data Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan TIK Portal Data Nasional • Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional 	<p>2019 – 2025</p> <p>2019 – 2025</p>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p> <p>Menteri PPN/ Bappenas</p>
15.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Keamanan Informasi • Teknologi Keamanan Informasi • Budaya Keamanan Informasi 	<p>2018 – 2020</p> <p>2018 – 2025</p> <p>2018 – 2025</p>	<p>Kepala BSSN</p> <p>Kepala BSSN</p> <p>Kepala BSSN</p>
16.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan • Penerapan <i>Big Data</i> Pemerintah 	<p>2019 – 2025</p> <p>2019 – 2025</p>	<p>Kepala BPPT</p> <p>Menteri Komunikasi dan Informatika</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 45 -

		<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Kecerdasan Buatan 	2019 – 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
17.	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan Dan Sosialisasi	2018 – 2025	Tim Koordinasi SPBE Nasional
18.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Kompetensi Teknis SPBE 	2018 – 2022	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE 	2018 – 2025	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> • Pola Remunerasi Bidang SPBE 	2018 – 2025	Menteri PAN dan RB
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi 	2018 – 2025	Pimpinan K/L/D
19.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	2019 – 2020	Menteri PAN dan RB



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 46 -

BAB V
PENUTUP

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Nasional 2005 – 2025, *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, dan RPJM Nasional 2014 – 2019. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

a. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, di Instansi Pusat, dan di Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

b. Layanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 47 -

b. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Rencana Induk SPBE Nasional selanjutnya digunakan sebagai pedoman untuk menyusun: (i) Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, serta (ii) Peta Rencana SPBE Nasional, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat, dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

2025. Rencana Induk SPBE Nasional akan diperbarui setelah ditetapkannya RPJP Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi untuk periode berikutnya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,




Bambang Cahyono

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16						35,982,000,000						25,751,000,000					
2	16	01					18,032,000,000						7,151,000,000					
2	16	01	2.01				34,500,000						38,500,000					
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	8,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang disusun				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	3,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi	1 Dokumen	8,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi				1 Dokumen	7,500,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		1 Dokumen	7,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,512,500,000							5,012,500,000	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan				14 Bulan	4,500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		14 Bulan	5,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		1 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran				17 Dokumen	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		17 Dokumen	7,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,000,000							75,000,000	
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/bimtek				10 Orang	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Orang	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,335,000,000							845,000,000	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen listrik/penerangan				12 Bulan	50,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor				10 Jenis	750,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Jenis	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga				15 Jenis	75,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		15 Jenis	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan mamin dan ATK				12 Bulan	175,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan pengadaan dan cetakan				12 Bulan	20,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 Bulan	15,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rakor dan konsultasi				12 Bulan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11,250,000,000							250,000,000	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional				6 Unit	750,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		6 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeler kantor				6 Jenis	250,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		6 Jenis	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pembangunan Gedung Kantor				100 %	10,000,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		100 %	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana gedung kantor				10 Jenis	200,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Jenis	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor				5 Jenis	50,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		5 Jenis	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575,000,000							625,000,000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air dan listrik				12 Bulan	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia				10 Orang	375,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Orang	375,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						275,000,000							305,000,000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional				10 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Unit	225,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarpras gedung kantor				10 Jenis	25,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		10 Jenis	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung yang dipelihara secara rutin				375 m2	50,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		375 m2	50,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						900,000,000							1,250,000,000	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						900,000,000							1,250,000,000	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi			600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah waktu layanan publik yang terintegrasi				12 Bulan	300,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	450,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Prosentase Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif				100 %	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		100 %	200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						17,050,000,000							17,350,000,000	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000,000							10,000,000,000	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						10,000,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi			10,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						7,050,000,000						7,350,000,000		
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pusat data/DRC				1 Paket	500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		1 Paket	600,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Prosentase PD yang menggunakan jaringan lokal			Prosentase PD yang menggunakan jaringan lokal	100 %	5,000,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		100 %	5,000,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedia Dokumen Arsitektur SPBE				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Prosentase Penyelenggaraan TIK/Smart City				40 %	300,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		40 %	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Ketersediaan sarana prasarana dan SDM TIK				3 Paket	750,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		3 Paket	750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							1,250,000,000						1,250,000,000	
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							1,250,000,000						1,250,000,000	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							1,250,000,000						1,250,000,000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan data statistik sektoral				12 Bulan	750,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	750,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

**Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Ciamis
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah waktu penyediaan metadata statistik sektoral				12 Bulan	500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi		12 Bulan	500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							500,000,000						500,000,000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						500,000,000							500,000,000	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000							500,000,000	
2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000	Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi			500,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL							37,732,000,000							27,501,000,000	